

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor 119/Pdt.Bth/2018/PN Son, mengenai pengabulan gugatan reconvensi atas dilakukannya eksekusi berupa pengosongan, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan reconvensi dan menolak gugatan perlawanan (*derdenverzet*), sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan reconvensi TERLAWAN V serta menolak gugatan perlawanan dari para PELAWAN, yakni telah terbukti TERLAWAN V ialah pemenang lelang yang sah secara hukum, serta para PELAWAN tidak terdapat alas hak yang terlanggar dengan adanya akta notaris dari Turut TERLAWAN.

- b. Akibat Hukum dengan dikabulkannya Gugatan Reconvensi dari pihak TERLAWAN dan menolak gugatan perlawanan (*derdenverzet*):

Akibat Hukum dengan dikabulkannya Gugatan Reconvensi dari TERLAWAN V ialah Eksekusi pengosongan segera dilakukan terhadap objek yang disengketakan tersebut, serta apabila para PELAWAN masih keberatan atas pertimbangan atas Putusan Majelis Hakim dapat mengajukan banding.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada setiap orang dalam melakukan segala perbuatan hukum terutama pengalihan hak terutama pewarisan haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu akibat hukumnya. Kesepakatan peralihan hak mewaris pada salah seorang ahli waris berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

